



Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia

GENERAL OVERVIEW: TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

DISUSUN OLEH:
TONY WIBAWA
KEPALA SUBDIVISION IV
DIREKTORAT PERLINDUNGAN WNI DAN BHI

DEFINISI TPPO

**AKTIVITAS + CARA + TUJUAN-
EKSPLOITASI = TPPO**

AKTIVITAS

PEREKRUTAN, PENGANGKUTAN,
PENAMPUNGAN, PENGIRIMAN,
PEMINDAHAN, PENERIMAAN SESEORANG

CARA

ANCAMAN KEKERASAN, PENGGUNAAN
KEKERASAN, PENCULIKAN, PENYEKAPAN,
PEMALSUAN, PENIPUAN,
PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN,
PENJERATAN UTANG

TUJUAN-EKSPLOITASI

KERJA PAKSA, PENGAMBILAN ORGAN
TUBUH, EKSPLOITASI SEKSUAL,
MELACURKAN ORANG LAIN.

INDIKATOR TPPO

INDIKATOR UMUM

- Pemalsuan Dokumen
- Usia
- Rute Perjalanan
- Kekerasan Fisik
- Trauma Psikologis
- Sponsor/Agen yang memberangkatkan

INDIKATOR TAMBAHAN

- Kondisi Tempat Tinggal
- Pembatasan Kebebasan Bergerak
- Kondisi Eksplorasi

MITRA KERJA SAMA PENANGANAN TPPO



KEMLU



KEJAKSAAN



POLRI



KEMKUMHAM



KPPPA




KEMSOS



BNP2TKI

MODUS OPERANDI



**Pengiriman PMI
dan ABK Tanpa
Prosedur**



**Program
Sekolah sambil
bekerja/magang**



**Pengantin
Pesanan**



**Penculikan
Anak**



Adopsi Bayi

HAK-HAK KORBAN DAN SAKSI TPPO

Dalam melakukan penanganan terhadap korban TPPO, Perwakilan RI perlu menginformasikan kepada korban mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban TPPO

- Memperoleh Perlindungan Atas Keamanan Pribadi, Keluarga, dan Harta Benda
- Mendapat Penerjemah
- Ikut Serta Dalam Proses Memilih dan Menentukan Bentuk Perlindungan
- Mendapatkan Penasihat Hukum
- Memperoleh Bantuan Biaya Hidup Sementara Sampai Batas Waktu Perlindungan Berakhir
- Mengetahui Dalam Hal Terpidana Dibebaskan



Rehabilitasi

Reintegrasi

KORBAN BERHAK MEMPEROLEH:

- REHABILITASI KESEHATAN
- REHABILITASI SOSIAL
- PEMULANGAN
- REINTEGRASI SOSIAL

HAK REHABILITASI DAN REINTEGRASI
DAPAT DIAJUKAN OLEH:

- KORBAN
- KELUARGA KORBAN
- TEMAN KORBAN
- KEPOLISIAN
- RELAWAN PENDAMPING
- PEKERJA SOSIAL SETELAH KORBAN
- PIHAK LAIN YANG MENGETAHUI DAN
MELAPORKAN KASUSNYA KEPADA
POLISI

KNOWLEDGES

- Konsep Dasar TPPO menurut hukum internasional dan hukum nasional
- Peraturan Negara Setempat Mengenai TPPO

SKILLS

- Teknik Wawancara Identifikasi WNI korban/Terindikasi TPPO
- Victim-Centered Approach

KNOW-HOW

- Respon saat menerima pengaduan WNI Korban/Terindikasi TPPO
- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait

PERAN PERWAKILAN RI DALAM MENANGANI KASUS TPPO

MENERIMA KASUS

- Menyusun strategi penyelamatan
- Berkoordinasi dengan aparat setempat

PENANGANAN PERTAMA PADA KORBAN

- Menampung korban
- Menyediakan konsultan psikologis dan ahli medis apabila diperlukan

MELAKUKAN IDENTIFIKASI

- Pengumpulan informasi akurat menggunakan Screening Form
- Analisa Individu Terindikasi Korban TPPO

PENDAMPINGAN KORBAN

- Pendampingan korban harus berpusat pada korban
- Mendampingi korban sejak awal proses persidangan (apabila telah masuk dalam proses litigasi)

Thank
you

